

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi sudah memasuki negara Indonesia dan telah merambah di berbagai negara. Era globalisasi berarti masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk terus berperan serta mewujudkan tata pemerintah yang baik guna mendukung persaingan yang tercipta di era globalisasi. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah Indonesia memberikan kewenangan atau otonom penuh kepada daerah dengan tujuan agar masing-masing daerah dapat mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan agar mendapatkan hasil yang maksimal penyelenggaraan pemerintah beserta pembangunannya serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.² Pembangunan pedesaan selalu menjadi prioritas utama pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa ada banyak macamnya, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dapat membantu masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 secara jelas mengatur tentang pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengentaskan kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar,

² Leonardo Yosua Liando, dkk. *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA. Vol. 5, No. 2, 2017

membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana desa, potensi ekonomi lokal dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.³

Era kepemimpinan sekarang ini, yaitu kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki Sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Citra. Salah satu program dari Nawa Citra yaitu membangun Indonesia dari negara pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintah di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan alasan tersebut, maka Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang di peruntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

³ Supami Wahyu Sulistyowati, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 7, No. 1, 2019

⁴ *Ibid*

Berikut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blendis dari tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-lain
2018	Rp 38.615.000	Rp 1.432.335.484	-
2019	Rp 33.572.000	Rp 1.404.745.438	-
2020	Rp 31.765.000	Rp 1.418.658.084	-
2021	Rp 71.723.000	Rp 1.521.449.430	Rp 822.900
2022	Rp 32.561.000	Rp 1.880.371.430	Rp 3.645.738

Sumber : *Data Desa Blendis, tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas data pendapatan asli Desa Blendis mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Sedangkan untuk pendapatan transfer dari tahun 2018 mengalami penurunan, kemudian tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada pendapatan lain-lain tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ada pendapatan yang masuk, kemudian tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.⁵ Dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Distribusi sumber daya desa dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis. Pendanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun perolehan dana desa banyak menimbulkan permasalahan baru, oleh karena itu pemerintah menetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 11

⁵ Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Blendis Tahun Anggran 2018-2022

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dalam pengelolaannya dilandaskan pada asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang mana ketiganya diimplementasikan secara tertib dan disiplin anggaran.

Dalam usaha peningkatan infrastruktur pedesaan, pemerintah seringkali menghadapi kendala dari pembiayaan dan penolakan dari masyarakat karena seringkali infrastruktur yang dibangun pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan desa berhasil dan membangun desa yang lebih baik, diperlukan juga partisipasi masyarakat. Namun hal ini juga harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan desa. Kebijakan desa mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dengan bentuk rencana dan peraturan. Dengan partisipasi masyarakat diharapkan akan menjawab kedua permasalahan di atas, tetapi tidak hanya itu saja akan ada keuntungan lain yang akan diperoleh kedua belah pihak dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi itu sendiri adalah pengembangan atau kegiatan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dari awal ide dan nyata dari pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan akan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sangat penting untuk pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat diproksikan dalam beberapa hal, diantaranya yaitu pertama, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, hal

ini dapat diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, hal ini dapat diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja dari desa. Ketiga, keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil. Keempat, keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban wajib disampaikan dari perorangan, badan hukum, lembaga maupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang guna meminta pertanggungjawaban. Pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga yang bersangkutan tersebut selalu dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilimpahkan kepadanya. Pertanggungjawaban yang disampaikan harus disertai dengan penjelasan dari setiap tindakan atau kinerja yang telah dilakukan, agar dapat dinilai oleh publik apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku dapat dikenai sanksi atau hukuman. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁶ Akuntabilitas pemerintah desa mengacu pada pertanggungjawabkan pemerintah desa atas

⁶ Riris Ariyanti. Skripsi: *Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Tulungagung, 2022)

kewenangan dan kewajibanya dalam perencanaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai dengan kebijakan desa saat ini, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dana desa dapat tercapai. Transparansi dana tingkat desa menjadi salah satu aspek dalam membangun citra pemerintahan yang baik.⁷

Sementara transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkin semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi.⁸

Dengan adanya dana desa menjadi sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa akan memunculkan permasalahan yang baru khususnya dalam hal pengelolaan. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi

⁷ Filda Gean Rosiana Dewi, *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 5, 2020

⁸ Ricky Prayogi, Skripsi: *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta, 2019)

subyek untuk membangun kesejahteraan. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir akan pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa yang di anggap masih rendah mengakibatkan keterlambatan dalam implementasi penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu SDM yang rendah mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berlangsung kurang maksimal. Pengelolaan yang tepat oleh pemerintah desa diperlukan agar alokasi dana desa dapat terlaksana dan tepat sasaran. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan desa, maka diperlukan sistem yang kuat di desa agar keuangan dapat dikelola dengan baik.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Fiki Hendy dan Tantina menunjukkan bahwa keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan di desa, pada praktiknya pengelolaan alokasi dana untuk pembangunan desa telah dilakukan dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban karena pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa telah berlandaskan asas-asas pengelolaann keuangan desa yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.⁹ Penelitian lain

⁹ Fiki Hendy Ismawan dan Tantina Haryanti. *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper, Vol. 1, No. 1, pp. 506-512, 2021

mengenai Akuntabilitas Alokasi Dan Desa yang dilakukan oleh Filda menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh, transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.¹⁰ Menurut Lasa Dan Lestaria kuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar transparansi dan partisipasi public berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembanguna desa, variabel akuntabilitas, transparansi dan partsispasi public secara Bersama-sama menggunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa.¹² Menurut Afida Putri akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dan Desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan transparansi menunjukkan hasil negative terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggran ADD sepenuhnya baik dan adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta

¹⁰ Filda Gean Rosiana Dewi, *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 5, 2020

¹¹ Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 1, 2018

¹² Maju Siregar, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis Kecamatan, Gebang, Kabupaten Langkat)*. Jurnal Ilmiah, Vol. 4, No. 2, 2020

dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjadikan desa lebih maju.¹³ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.¹⁴

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Christa Dan Linda menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik di desa, pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵

Terdapat hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya terletak pada penambahan penggunaan variabel kebijakan desa yang belum diikut sertakan sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam penelitian terdahulu variabel

¹³ Afida Putri Eka Kusmawanti, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2, 2020

¹⁴ Supami Wahyu Sulistyowati, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 7, No. 1, 2019

¹⁵ Christa Yunita Garung dan Linda Lomi Ga, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuela, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Vol. 8, No. 1, 2020

kebijakan desa hanya terdapat pada faktor internal yang dapat mempengaruhi pembangunan desa, sedangkan penelitian ini faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu subjek dalam penelitian ini juga amat sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena data penelitian diambil dari responden dan tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang sering dihadapi pemerintah desa sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan yaitu seperti adanya kendala baik dari pembiayaan ataupun penolakan dari masyarakat itu sendiri. Penyebabnya adalah karena infrastruktur atau program yang telah direalisasikan pemerintah desa kerap tidak tepat sasaran dengan yang dikehendaki masyarakat desa, seperti halnya di desa ini masih ada jalan utama yang masih belum diperbaiki sama sekali dan jalan tersebut masih berupa tanah dan bebatuan. Dari faktor itulah, pemerintah seharusnya dapat menentukan keputusan untuk melibatkan dalam upaya mengembangkan desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang melandasi penelitian pada Desa Blendis adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terdiri dari variabel pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa. Untuk itu, penulis meneliti dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Partisipasi**

Masyarakat dalam Pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa pemerintah desa harus transparan dengan melibatkan masyarakat.
2. Akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Kepercayaan masyarakat timbul atas perlakuan perangkat desa sebagai subyek pengelolaan dana desa.
4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Blendis kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Blendis kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?

3. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Blendis kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?
4. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Blendis kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menguji pengaruh kebijakan desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam rangka pengembangan teori. Dapat mendukung atau menolak teori yang dikembangkan oleh para ahli atau peneliti sebelumnya, terutama terhadap kajian mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, keintelektualan bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pembangunan demi terwujudnya desa yang maju dan mandiri sehingga hasil penelitian pembangunan dan khususnya untuk Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya. Sebagai acuan atau dasar teoritis dan pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan variable independent yaitu Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X1), Transparansi (X2), dan Kebijakan Desa (X3). Sedangkan variable dependennya yaitu Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa (Y). populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat setempat di Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Blendis
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.

G. Penegasan Istilah

Penyusunan skripsi ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat oleh penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman pembaca. Judul penelitian ini adalah Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul penelitian maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung didalamnya, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁶

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan dari sumber daya telah diberikan kepada seseorang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>. Diakses Pada 30 Agustus 2023

serta pelaksanaa yang telah dikerjakan sebagai bentuk kebijakan yang dipercayakan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas alokasi dana desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

c. Transparansi

Menurut Agustina, transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam meneglola sumber daya yang dipercaya kepada pemerintah dan ketaatan pada pertauran perundang-undangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, diperlukan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa khususnya pada Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

d. Kebijakan Desa

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan akses yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Sedangkan untuk kebijakan desa itu sendiri

¹⁷ Kania Agustina, Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan, (Temanggung: DESA PUSTKA INDONESIA, 2019), Hal. 39

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah baik berupa program maupun perturan yang ada pada desa.¹⁸ Dalam penelitian ini, kebijakan desa yang dimaksud adalah wewenang dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan yang ada disekitar mereka. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara operasional penelitian ini untuk menguji “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Partisipasi

¹⁸ Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)

¹⁹ *Ibid*

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Blendis Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

b. Bagian Inti

Bagian inti, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terisi sub-bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Dan dalam bab ini berisi akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi,

kebijakan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lalu berisikan penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan kerangka hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagian ini memuat diskripsi singkat obyek penelitian, penyajian dan analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan temuan-temuan penelitian, yang didalamnya berisi pembahasan masing-masing rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang diajukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

c. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.

Demikian garis besar pembahasan skripsi ini, untuk selengkapnya akan dibahas dalam uraian selanjutnya.